

Jabatan Irjen Ferdy Sambo sebagai Kasatgas Khusus Polri Dipertanyakan

JAKARTA (IM) - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mempertanyakan jabatan Ferdy Sambo sebagai Kepala Satgas Khusus (Kasatgassus) Polri. Ia khawatir status penonaktifan Ferdy sebagai Kadiv Propam Polri tidak diikuti penonaktifannya dalam jabatan lain.

"Kita ingin mempertanyakan apakah FS (Ferdy Sambo) ini masih menduduki jabatan ini? Kalau tidak tentu kamu menjawab kekhawatiran adanya kendala hierarkis yang bisa melemahkan optimalisasi pengawasan internal di kepolisian," tutur Usman dalam konferensi pers di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Kamis (28/7).

Status Ferdy sebagai Kasatgassus Polri diketahui dari Surat Perintah Kapolri Nomor Sprin/1583/VII/HUK.6.6./2022. Sprin itu ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 1 Juli 2022.

Sementara itu, Ferdy dinonaktifkan pada 18 Juli 2022 terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua

Hutabarat atau Brigadir J.

Usman mengatakan, rata-rata anak buah Ferdy juga masih bertugas di dalam Satgassus Polri. Ia khawatir, hal itu bakal mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan yang tengah berlangsung saat ini.

"Tetapi kalau ia (Ferdy dkk) masih menjabat, tentu perlu tindakan lebih jauh yaitu penonaktifan," katanya.

Dalam Sprin yang diterima wartawan, nama Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E pun masuk ke dalam jajaran Satgassus Polri sebagai anggota.

Bharada E diduga menjadi aktor yang melakukan penembakan pada Brigadir J. Lalu, sprin tersebut turut menjelaskan bahwa Satgassus Polri itu memiliki tugas untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan berbagai tindak pidana yang telah ditentukan.

Beberapa tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Narkotika, Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). ● han

KPAI: Stop Sebarkan Foto dan Membully Anak Irjen Ferdy Sambo

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Susanto mengimbau masyarakat tak menyebarluaskan foto dan membully anak Kadiv Prppam Polri nokaktif, Irjen Ferdy Sambo.

Pernyataan ini disampaikan Susanto menanggapi beredarnya foto anak Ferdy Sambo di media sosial pasca kematian Brigadir J di rumah di rumah Kadiv Propam itu.

"Terkait beredarnya foto anak yang diduga anak Irjen FS kami berharap agar masyarakat tidak memviralkan foto dimaksud dan tidak melakukan bullying dalam bentuk apapun," kata Susanto saat dihubungi wartawan, Kamis (28/7).

Susanto mengatakan, bullying terhadap anak selama ini terjadi karena berbagai faktor. Antara kasus satu dengan kasus bullying lain seringkali memiliki latar belakang yang beragam. Namun ia menegaskan, apapun alasannya, bullying terhadap anak tidak lah dibenarkan.

"Apapun alasannya bullying tidak dapat dibenarkan dan siapapun orangnya tidak boleh melakukan bullying kapanpun dan di manapun," tegas Susanto.

"Hal ini semata-mata agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal," katanya.

Brigadir J dilaporkan tewas dalam baku tembak di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri, Duren Tiga, Kalibata, pada 8 Juli 2022. Penyelidikan awal kepolisian menyebutkan, Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Bharada E.

Brigadir J yang sehari-hari bertugas sebagai sopir dari istri Ferdy Sambo itu disebut melakukan pelecehan kepada istri Ferdy. Pelecehan itu kemudian diketahui ajudan Ferdy Sambo, Bharada E, hingga akhirnya terjadi baku tembak.

Brigadir J tewas, sementara Bharada E tak mengalami luka saat kejadian itu.

Ferdy Sambo belakangan dinonaktifkan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah membentuk tim gabungan khusus guna menindaklanjuti kejadian yang menewaskan Brigadir J.

Tim tersebut telah bekerja dan juga melibatkan Kompolnas dan Komnas Perempuan. Pihak kepolisian juga akan segera melakukan ekshumasi guna memproses opsi ulang terhadap Brigadir J. ● mei

Polhukam

FOTO/ANT



BURONAN KPK MAMING MENYERAHKAN DIRI

Buronan KPK Mardani H. Maming (tengah) saat menyerahkan diri ke Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Kamis (28/7). Maming yang merupakan Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan yang juga Bendahara PBNU tersebut menyerahkan diri setelah kalah pada praperadilan di PN Kalimantan Selatan dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK, terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi pemberian izin usaha pertambangan (IUP), saat menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada 2010 - 2018.

Mardani Maming Tiba di Bandara Soetta dan Langsung Menyerahkan Diri ke KPK

Mardani Maming bigung namanya masuk DPO. Padahal ia sudah mengirim surat ke KPK yang menyatakan, Kamis (28/7), dirinya akan memenuhi panggilan KPK.

JAKARTA (IM) - Pesawat yang membawa rombongan Mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Mardani Maming mendarat di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (28/7) pagi.

Maming terbang dari Batam dan kemudian menyerahkan diri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maming terbang dari Batam menumpang pesawat charter dengan nomor penerbangan N977HS tipe GLF5 (Gulfstream).

Berdasarkan informasi yang didapat, Maming didampingi sejumlah kerabat dan salah satu istrinya, Nur Fitriani Yoes Rachman. Rombongan Maming masuk ke Terminal 1 VVIP Shapire Bandara Soetta.

Mardani H Maming mengaku bingung namanya masuk

dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK. Hal ini Maming sampaikan saat tiba di Gedung Merah Putih KPK untuk menyerahkan diri, Kamis (28/7).

Padahal menurut Maming, pihaknya telah melayangkan surat ke KPK pada tanggal 25 Juli. Dalam surat itu, ia menyatakan akan memenuhi panggilan penyidik KPK pada 28 Juli.

"Dan saya juga bingung tanggal 25 suratnya masuk tapi kenapa hari Selasa saya dinyatakan DPO," kata Maming kepada awak media.

Menurut Maming, surat berkop Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu telah diterima KPK pada 25 Juli. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan penyidik terkait kesanggupan datang ke KPK tanggal 28 Juli.

"Diterima sama KPK

tanggal 25 dan sesuai janji saya saya akan hadir tanggal 28," ujar Maming.

Adapun Maming ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) di Tanah Bumbu. Ia kemudian mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Maming didampingi kuasa hukum yang dipilih PBNU.

Meski demikian, KPK menyatakan akan tetap mengusut kasus tersebut. Sebab, praperadilan hanya mengusut aspek formil.

KPK kemudian memanggil Maming untuk menjalani pemeriksaan pada 14 Juli. Namun, Maming tidak hadir dengan alasan praperadilan masih berjalan. Panggilan kembali dilayangkan KPK untuk pemeriksaan 21 Juli, tetapi Maming lagi-lagi tidak menghadirinya.

Pada 25 Juli, KPK menjemput paksa dan mengeledah kediaman Maming. Namun, ia tidak ditemukan di lokasi. Hingga pada 26 Juli, KPK menetapkan Maming sebagai buron. Maming diduga menerima

suap dengan nilai lebih dari Rp 104,3 miliar. Ia juga disebut mendapat fasilitas mendirikan sejumlah perusahaan.

Kuasa Hukum Mardani Maming, Denny Indrayana mengungkapkan sekaligus penegasan atas surat yang pernah dikirimkan tim hukum dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Senin, 25 Juli 2022 kepada KPK, terkait konfirmasi rencana kehadiran Maming, pada Kamis (28/7).

"Seperti janji di surat yang telah kami kirimkan ke KPK pada hari senin yang lalu, dapat kami sampaikan bahwa klien kami, Mardani H Maming akan datang ke KPK pada Kamis, 28 Juli 2022," kata Denny Indrayana melalui pesan sing-

katnya, Kamis (28/7).

Sekadar informasi, KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. KPK telah menetapkan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming sebagai tersangka.

Mardani Maming diduga pernah menerima suap dan gratifikasi terkait izin tambang di Tanah Bumbu. Maming dua kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka. KPK kemudian melakukan upaya jemput paksa terhadap Maming di apartemennya. Tapi, KPK gagal menemukan Maming. ● han

Hakim Tolak Banding Munarman, Hukuman Ditambah Jadi 4 Tahun Penjara

JAKARTA (IM) - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan menambah vonis mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI), menjadi 4 tahun penjara.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) menghukum Munarman 3 tahun penjara atas kasus tindak pidana terorisme.

"Mengubah putusan pengadilan negeri Jakarta Timur nomor 925/PID.SUS/PN.JKT.TIMN tanggal 6 April 2022 yang dimohonkan banding tersebut, sekadar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa," tulis putusan Pengadilan

Tinggi Jakarta seperti dikutip dalam laman resminya, Kamis (28/7).

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta itu menguatkan putusan sebelumnya yang telah divonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun. Menetapkan terdakwa tetap ditahan," lanjut putusan Pengadilan Tinggi yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Tony Pribadi.

Kendati demikian, amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Munarman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Munarman juga dibebankan biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp10.000.

Sebelumnya, Munarman divonis 3 tahun penjara atas kasus tindak pidana terorisme. Putusan ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.

"Menyatakan terdakwa Munarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja sebagaimana dakuwaan ketiga," kata Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan di PN Jakarta Timur, Rabu (6/4/2022).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) awalnya menuntut mantan Sekretaris Front Pembela Islam (FPI) Munarman 8 tahun penjara atas perkara dugaan tindak pidana terorisme. Tuntutan itu dibacakan JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin (14/3).

Dalam tuntutannya, JPU menyatakan Munarman terbukti melanggar UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Bahwa Munarman telah melanggar Pasal 14 Juncto Pasal 7, Pasal 15, Juncto Pasal 7 serta Pasal 13 huruf C UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hukuman Munarman tersebut sebagaimana Pasal 13 Juncto Pasal 7 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Juncto UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU 15 Tahun 2003 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. ● mei

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN	
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998, dengan ini Direksi PT. HESED TUJUH KREASI, berkedudukan di Jakarta Selatan (perseroan), mengumumkan bahwa perseroan telah melakukan pelepasan keseluruhan saham pada pihak perorangan lainnya, sehingga seluruh saham perseroan berjumlah 51.000 (lima puluh satu ribu) lembar telah beralih kepada pihak perorangan lainnya.	Jakarta, 28 Juli 2022 Direksi PT.HESED TUJUH KREASI

PENGUMUMAN HASIL PENGAMBILALIHAN	
Untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1998, dengan ini Direksi PT. HERO MANDIRI INDONESIA, berkedudukan di Kabupaten Tangerang (perseroan), mengumumkan bahwa perseroan telah melakukan pelepasan keseluruhan saham pada pihak perorangan lainnya, sehingga seluruh saham perseroan berjumlah 50 (lima puluh) lembar telah beralih kepada pihak perorangan lainnya.	Jakarta, 22 Juli 2022 Direksi PT.HERO MANDIRI INDONESIA

PENGUMUMAN	
Diumumkan bahwa PT. SEMANGAT KREASI INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Pusat, telah dibubarkan tanggal 28 Juli 2022, berdasarkan akta Berita Acara tertanggal 28 Juli 2022 Nomor 24, yang dibuat dihadapan MELILIA SIDARTA, SH. Kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi LKwidator di Kantor Perseroan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman ini.	Jakarta, 29 Juli 2022 Tim Likuidasi PT. SEMANGAT KREASI INDONESIA

PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK										
JL Raya Sultan Agung Km 28,5 Bekasi 17133 Telp. : (021) 8840040 Fax. : (021) 8841545										
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)										
	30 Juni 2022	31 Desember 2021								
ASET										
ASET LANCAR										
Kas dan Setara Kas	280.509.797.958	284.171.918.151								
Putang Usaha - Pihak Keliga, neto	239.158.511.659	208.268.815.057								
Putang Lain-lain - Pihak Keliga	585.145.859	251.657.059								
Persediaan	173.130.959.283	153.428.868.411								
Pajak Dibayar di Muka	1.465.536.351	1.096.135.908								
Biaya Dibayar di Muka	2.305.129.040	933.780.832								
Uang Muka	24.774.604.867	16.300.243.231								
Total Aset Lancar	721.929.685.017	664.451.418.649								
ASET LANCAR										
Uang Muka Pembelian Aset Tetap	7.783.326.662	80.326.400								
Aset Tetap, neto	119.351.771.191	126.819.959.998								
Aset Takberwujud, neto	2.917.747.650	3.414.357.132								
Aset Hak-Guna, neto	1.161.206.409	1.160.181.154								
Aset Pajak Tangguhan	13.445.340.676	13.445.340.677								
Total Aset Tidak Lancar	143.305.477.662	144.920.165.361								
TOTAL ASET	865.235.157.680	809.371.584.010								
LIABILITAS DAN EKUITAS										
LIABILITAS JANGKA PENDEK										
Utang Usaha - Pihak Keliga	85.971.486.027	61.840.145.272								
Utang Lain-lain - Pihak Keliga	12.021.506.088	4.317.317.034								
Utang Pajak	575.953.886	15.122.941.215								
Utang Akrual	6.307.408.129	10.397.983.533								
Total Liabilitas Jangka Pendek	105.176.354.132	91.677.487.054								
LIABILITAS JANGKA PANJANG										
Imbalan Kerja	23.651.149.375	26.225.558.558								
TOTAL LIABILITAS	128.827.503.507	117.903.045.612								
EKUITAS										
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk										
Modal Saham - Nilai Nominal Rp 50 per saham										
Modal Dasar - 1.750.000.000 saham										
Modal Ditampilkan dan Disetor Penuh - 972.204.500 saham										
Saldo Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021	48.610.225.000	48.610.225.000								
Tambahan Modal Disetor	29.000.000	29.000.000								
Selisih Transaksi Dengan Kepentingan Non-Pengendali	28.630.140.459	28.630.140.459								
Saldo Laba	29.357.108	29.357.108								
Ditentukan Penggunaannya	6.787.061.296	6.054.413.055								
Belum Ditentukan Penggunaannya	439.844.182.342	407.778.240.194								
Pendapatan Komprehensif Lainnya	3.215.257.776	3.421.257.776								
Total	527.351.223.981	494.552.633.592								
Kepentingan Non Pengendali	209.056.430.117	196.915.904.806								
TOTAL EKUITAS	736.407.654.098	691.468.538.398								
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	865.235.157.680	809.371.584.010								
CATATAN : 1 Laporan Keuangan 30 Juni 2022 dan 2021 telah diaudit Kantor Akuntan Publik 2 Laba per saham dasar dihitung berdasarkan jumlah rala-rata tertimbang saham yang beredar pada semua tahun saian. 3 Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat per 30 Juni 2022, 2021 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp 14.848, Rp 14.496, dan Rp 14.269, untuk setiap 1 Dolar AS.										
Bekasi, 29 Juli 2022 Direksi Perseroan										
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)										
	30 Juni 2022	30 Juni 2021								
PENDAPATAN DARI KONTRAK DENGAN PELANGGAN	538.021.568.766	419.750.471.320								
BEBAN POKOK PENJUALAN	449.500.038.581	342.198.952.099								
LABA KOTOR	88.521.530.185	77.551.519.221								
Beban Penjualan	(8.598.074.584)	(8.214.011.642)								
Beban Umum dan Administrasi	(17.993.863.979)	(16.168.499.709)								
Beban Penelitian dan Pengembangan	(1.989.951.297)	(958.970.105)								
Pendapatan Lainnya	6.513.884.719	5.844.822.035								
Beban Lainnya	(4.404.524)	(696.139)								
LABA USAHA	66.479.100.520	56.054.263.661								
Pendapatan Keuangan	2.554.802.472	2.997.023.844								
Beban Keuangan	(188.681.005)	(110.900.993)								
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	68.845.221.987	58.940.386.512								
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(15.399.245.612)	(13.111.275.288)								
LABA PERIODE BERJALAN	53.445.976.375	45.829.111.226								
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN - SETELAH PAJAK PENGHASILAN	-	-								
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	53.445.976.375	45.829.111.226								
JUMLAH LABA PERIODE BERJALAN DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:										
Pemilik Entitas Induk	37.659.612.889	32.434.580.810								
Kepentingan Non-Pengendali	15.786.363.486	13.394.530.416								
53.445.976.375	45.829.111.226									
LABA TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR DAN DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDIK	38,74	33,36								
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN Per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)										
	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk									
	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Entitas Induk	Selisih Transaksi Dengan Kepentingan Non-Pengendali	Saldo Laba Ditempatkan dan Disetor Penuh	Belum Ditempatkan Penggunaannya	Pendapatan Komprehensif Lainnya	Total Ekuitas	Kepentingan Non Pengendali	Total Ekuitas
Saldo Per 31 Desember 2020 (Disajikan kembali)	48.610.225.000	29.000.000	29.357.108	28.630.140.459	5.613.194.562	339.422.046.889	3.095.030.065	425.428.994.083	168.153.380.929	593.582.375.012
Labas Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	32.434.580.810	-	32.434.580.810	13.394.530.416	45.829.111.226
Saldo Per 30 Juni 2021	48.610.225.000	29.000.000	29.357.108	28.630.140.459	5.613.194.562	371.856.627.699	3.095.030.065	457.863.574.893	181.547.911.345	639.411.486.238
Saldo Per 31 Desember 2021	48.610.225.000	29.000.000	29.357.108	28.630.140.459	6.054.413.055	407.778.240.194	3.421.257.776	494.552.633.592	196.915.904.806	691.468.538.398
Dana Cadangan	-	-	-	-	732.648.241	(732.648.241)	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-	(4.861.022.500)	-	(4.861.022.500)	(3.645.838.175)	(8.506.860.675)
Labas Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	37.659.612.889	-	37.659.612.889	15.786.363.486	53.445.976.375
Saldo Per 30 Juni 2022	48.610.225.000	29.000.000	29.357.108	28.630.140.459	6.787.061.296	439.844.182.342	3.421.257.776	527.351.223.981	209.056.430.117	736.407.654.098